



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 24 / TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG TABUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tabungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ditetapkan berkaitan dengan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, diatur bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil. Dan untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan tersebut Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, berkenaan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tabungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pencabutan Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tabungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TABUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG.**





Pasal I

Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tabungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

| PARAF KOORDINASI | |
|--|--|
| Sekda Kab. Subang |  |
| Asda III |  |
| Kabag Hukum & Ham Setda Kab. Subang |  |
| Ketua Yayasan GOTONG ROYONG |  |


Ditetapkan di Subang
pada tanggal 18 Nopember 2016

Plt. BUPATI SUBANG,


Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


H. ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR 24